



**PUTUSAN**

Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Karim Bin Izhar
2. Tempat lahir : Toman (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Toman Kecamatan Babat Toman  
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Abdul Karim Bin Izhar ditangkap pada tanggal 14 September 2021

Terdakwa Abdul Karim Bin Izhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 9 Desember
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "ABDUL KARIM BIN IZHAR (ALM)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ABDUL KARIM BIN IZHAR (ALM)", dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara Potong masa tahanan sementara. Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Sub. 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 41 (Empat puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,571 gram
  - 1 (satu) buah plastic klip bening
  - 1 (satu) helai celana panjang abu-abu
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biruDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp.1.575.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM BIN IZHAR, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sungai Angit Dusun II Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 wib sdr. Wan (DPO) menemui Terdakwa di rumah Dusun I Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sdr. Wan (DPO) memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Wan (DPO) jika narkotika tersebut habis terjual Terdakwa baru membayar, sehingga narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan berhutang kepada sdr. Wan (DPO). Kemudian Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin S.H Bin H. Taftazani S.pd. SD yang merupakan anggota Sat Narkoba polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Toman sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian atas informasi tersebut, Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin S.H Bin H. Taftazani S.pd. SD langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.30 wib Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin S.H Bin H. Taftazani S.pd. SD melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 3063/NNF/2021 Lab Uji Narkoba tanggal 21 September 2021, yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT., Niryasti S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal S. Farm serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 41 (empat puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,571 gram, yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM BIN IZHAR, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2021 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sungai Angit Dusun II Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin, S.H Bin H. Taftazani S.pd. SD yang merupakan anggota Sat Narkoba polres Musi Banyasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Toman sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian atas informasi tersebut, Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin, S.H Bin H. Taftazani S.pd. SD langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.30 wib Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin SH Bin H. Taftazani S.pd. SD melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky



Bahwa berdasarkan surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 3063/NNF/2021 Lab Uji Narkoba tanggal 21 September 2021, yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT., Niryasti S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal S. Farm serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 41 (empat puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,571 gram, yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jalan Sungai Angit Dusun II Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Diki Rizki Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin SH Bin H. Taftazani S.pd. SD;
- Bahwa Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin S.H Bin H. Taftazani S.pd. SD yang merupakan anggota Sat Narkoba polres Musi Banyasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Toman sering terjadi tindak pidana narkotika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas informasi tersebut, Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi MiftahudinSH Bin H. Taftazani S.pd. SD langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.30 wib Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi MiftahudinSH Bin H. Taftazani S.pd. SD melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 wib sdr. Wan (DPO) menemui Terdakwa dirumah Dusun I Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sdr. Wan (DPO) memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Wan (DPO) jika narkoba tersebut habis terjual Terdakwa baru membayar, sehingga narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan berhutang kepada sdr. Wand (DPO);
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Musi Banyuasin;
  - Bahwa setelah penggeledahan dan penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jalan Sungai Angit Dusun II Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Diki Rizki Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin SH Bin H. Taftazani S.pd. SD;
- Bahwa Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin S.H Bin H. Taftazani S.pd. SD yang merupakan anggota Sat Narkoba polres Musi Banyasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Toman sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian atas informasi tersebut, Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi MiftahudinSH Bin H. Taftazani S.pd. SD langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.30 wib Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi MiftahudinSH Bin H. Taftazani S.pd. SD melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 wib sdr. Wan (DPO) menemui Terdakwa dirumah Dusun I Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sdr. Wan (DPO) memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan kesepakatan antara Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Wan (DPO) jika narotika tersebut habis terjual Terdakwa baru membayar, sehingga narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan berhutang kepada sdr. Wand (DPO);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa setelah penggeledahan dan penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Reynaldi Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jalan Sungai Angit Dusun II Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Diki Rizki Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin SH Bin H. Taftazani S.pd. SD;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru;

- Bahwa Saksi Reynaldi Bin Usman diminta oleh Saksi Diki Rizki Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin SH Bin H. Taftazani S.pd. SD untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah penggeledahan dan penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jalan Sungai Angit Dusun II Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Diki Rizki Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin SH Bin H. Taftazani S.pd. SD;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 wib sdr. Wan (DPO) menemui Terdakwa di rumah Dusun I Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sdr. Wan (DPO) memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Wan (DPO) jika narkotika tersebut habis terjual Terdakwa baru membayar, sehingga narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan berhutang kepada sdr. Wand (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang ditemukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru,

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 3063/NNF/2021 Lab Uji Narkoba tanggal 21 September 2021, yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT., Niryasti S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal S. Farm serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 41 (empat puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,571 gram, yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 41 (Empat puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,571 gram 1 (satu) buah plastic klip bening
- 1 (satu) helai celana panjang abu-abu
- Uang tunai sebesar Rp.1.575.000,-
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1(satu) buah Hp merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 3063/NNF/2021 Lab Uji Narkoba tanggal 21 September 2021, yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT., Niryasti S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal S. Farm serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 41 (empat puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,571 gram, yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jalan Sungai Angit Dusun II Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Diki Rizki Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin SH Bin H. Taftazani S.pd. SD;
- Bahwa Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin S.H Bin H. Taftazani S.pd. SD yang merupakan anggota Sat Narkoba polres Musi Banyasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Toman sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian atas informasi tersebut, Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin SH Bin H. Taftazani S.pd. SD langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.30 wib Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin SH Bin H. Taftazani S.pd. SD melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 wib sdr. Wan (DPO) menemui Terdakwa dirumah Dusun I Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sdr. Wan (DPO) memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Wan (DPO) jika narkotika tersebut habis terjual Terdakwa baru membayar, sehingga narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan berhutang kepada sdr. Wand (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru,
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 3063/NNF/2021 Lab Uji Narkoba tanggal 21 September 2021, yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., Niryasti S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal S. Farm serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 41 (empat puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,571 gram, yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara yang lainnya;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1.Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Abdul Karim Bin Izhar di dakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan Hukum” undang-undang tersebut diatas melarang setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum berupa peredaran gelap narkotika tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau tanpa sepengetahuan/pengawasan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Jalan Sungai Angit Dusun II Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi Miftahudin S.H Bin H. Taftazani S.pd. SD yang merupakan anggota Sat Narkoba polres Musi Banyasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Toman sering terjadi tindak pidana narkoba kemudian atas informasi tersebut, Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi MiftahudinSH Bin H. Taftazani S.pd. SD langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 14.30 wib Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan Saksi MiftahudinSH Bin H. Taftazani S.pd. SD melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 wib sdr. Wan (DPO) menemui Terdakwa dirumah Dusun I Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sdr. Wan (DPO) memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Wan (DPO) jika narkoba tersebut habis terjual Terdakwa baru membayar, sehingga narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan berhutang kepada sdr. Wand (DPO);

Menimbang, bahwa Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky



bening yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa, uang sebesar Rp.1.575.000,- 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 3063/NNF/2021 Lab Uji Narkoba tanggal 21 September 2021, yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT., Niryasti S.Si., M.Si, Dirli Fahmi Rizal S. Farm serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 41 (empat puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,571 gram, yang terdapat sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan



dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan barang bukti berupa 41 (Empat puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,571 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) helai celana panjang abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.1.575.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Karim Bin Izhar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 41 (Empat puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,571 gram
  - 1 (satu) buah plastic klip bening
  - 1 (satu) helai celana panjang abu-abu
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biruDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp.1.575.000,-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Christoffel Harianja, S.H sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. dan Gerry Putra Suwardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Jeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa masing-masing secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)